

**BERITA ACARA PANITIA PEMBUKAN TANAH
KABUPATEN BATUHAI.**

Nomor : 593.8.82.125.028

Pada hari ini Kabu

tanggal 19-10- 1983. kami yang bertanda tangan di -

bawah ini :

- 1. Drs. B. RUTAHLAH.
- 2. Drs. MARRAIA KARAH.
- 3. Ir. MANGGEBI TIMUR.
- 4. A. ZAKI WIKRI.
- 5. HASANUCCI CHIK.
- 6. Drs. KAMBANG YANIWIKA.
- 7. Hamdani Nalim.
- 8. M. AYUBI D. T. BA.

: Kep.Kantor Agraria selaku Ketua¹ Anggota;
 : Petugas ditunjuk Pend. sebagai Anggota;
 : Kep.Dinas Pertanian/P.U. sebagai Anggota;
 : Instansi yang memerlukan tanah sebagai Anggota;
 : Petugas yang ditunjuk IPEDA sebagai Anggota;
 : Kep.Wilayah Kecamatan Taliang IV. sebagai Anggota;
 : Kep.Desa Sembiring. sebagai Anggota;
 : Pog.Yang ditunjuk Kep.Kantor Agraria sebagai Sekretaris bukan Anggota, bersama-sama merupakan Panitia Pembubaran.

Tanah Daerah Tk.II.Bengkulu Utara dimaksud Peraturan Monteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975 yang dituangkan kodalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II.Bengkulu Utara tanggal 22 Nopember 1976 Nomor: 356/UM/1976, telah mengadakan sidang penelitian dan pemeriksaan penaksiran ganti rugi atas tanah kepunyaan Sdr. ^{Sembiring} Sedang Kecamatan Taliang IV lokasi tanah tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan : Sedang S.M.P. Negeri.

Setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan lokasi tanah tersebut dan memperhatikan pihak yang mempunyai tanah, jenis tanah, penggunaan tanah, keadaan dan luas tanah, mendengar serta mempertahankan pendapat serta saran dari para anggota serta memperhatikan dana yang tersedia dari Pemerintah untuk keperluan itu. Akhirnya sidang menetapkan besarnya ganti rugi yang diberikan kepada yang berhak menerimanya adalah sebagai berikut :

a. Untuk tanah seluas: 15.000. H2 dengan ganti rugi Rp. 1.000,- /M2. = Rp. 15.000.000,-	Rp. 450.160,-
b. Besarnya ganti rugi : (Termasuk tanah turun yang ada).	
c. Untuk	
d. Untuk bangunan:	Rp. 600.000,-
e. Biaya Panitia 4% X Rp. 15.000.000,-	
	Rp. 16.056.160,-

Jumlah :

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk dapat dipergunakan seperlunya. -

PANITIA PEMBUKAN DIATAS:

Kepala Kantor Agraria P.U. B.U. Yang ditunjuk
Ketua / Anggota dan Sekretaris
Dinas Pertanian P.U. B.U.
Drs. B. RUTAHLAH
Ir. MANGGEBI TIMUR
TANTO AGRARI

1. Kepala Daerah Tk.II.B.U.
2. Pend. Daerah Tk.II.B.U.
3. Kep. Dinas Pertanian P.U.B.U.

Ir. MANGGEBI TIMUR

4. Instansi yang memerlukan.

TALANG IV
Kecamatan TALANG IV
TALANG IV
TALANG IV
TALANG IV

Kep. Desa
Kecamatan TALANG IV
TALANG IV
TALANG IV
TALANG IV
TALANG IV

5. Pihak ketiga IPEDA.
PERSERIKATAAN REPUBLIK INDONESIA
KEMERDEKAAN
BENGKULU